



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 26 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha hiburan dan rekreasi umum merupakan bagian integral dibidang usaha jasa pariwisata dan merupakan usaha strategis baik dari segi pengembangan ekonomi maupun berperan untuk mendorong menciptakan lapangan kerja, perkembangan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa untuk mengatur dan membina usaha hiburan dan rekreasi umum agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan mengganggu ketertiban umum, maka perlu diatur perizinan usaha hiburan dan rekreasi umum;
  - c. bahwa hiburan dan rekreasi umum yang diselenggarakan perlu menjaga nilai-nilai moral, sosial, dan kultural yang positif yang membawa kepada ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar tidak menimbulkan dekadensi moral, penyebaran penyakit, kriminalitas, dan kerawanan sosial lainnya;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran

- Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  7. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  12. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan

Pengembangan Kepariwisata ;

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG IZIN  
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang selaku Badan Legislatif Daerah.

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bontang
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata Kota Bontang.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta badan usaha lainnya.
10. Penyelenggaraan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, keramaian dan atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga.
11. Rekreasi umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian serta rekreasi dengan nama dan bentuk apapun juga yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dan atau masyarakat yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
12. Tempat Hiburan dan Rekreasi Umum adalah persil atau bagian persil baik yang terbuka maupun tertutup yang dipergunakan untuk menyelenggarakan hiburan dan rekreasi umum.
13. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan dan rekreasi umum.

14. Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum adalah Izin yang diberikan kepada orang atau badan yang bergerak dibidang usaha hiburan dan rekreasi umum.
15. Karaoke adalah tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
16. Pub/bar umum dan sejenisnya adalah tempat usaha menyediakan fasilitas menikmati musik dengan tata cahaya lampu dan dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
17. Rumah Bola Sodok (Bilyard) adalah tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk permainan bola sodok (bilyard) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
18. Panti Pijat atau Kebugaran adalah suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok yang dapat dan dilengkapi dengan fasilitas untuk mandi uap dan penyediaan jasa pelayanan untuk makan dan minum.
19. Taman Rekreasi adalah suatu tempat usaha yang menyediakan berbagai fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
20. Gelanggang Renang adalah suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
21. Pemandian Alam adalah suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air alam dan air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
22. Padang Golf adalah suatu tempat usaha yang menyediakan

fasilitas olah raga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

23. Kolam memancing adalah suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
24. Gelanggang permainan dan ketangkasan adalah suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan termasuk didalamnya usaha Play Station, Penyewaan VCD, dan yang sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
25. Gelanggang Bouwling (Bola Gelinding) adalah suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk olah raga bouwling/bola gelinding sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
26. Bioskop adalah suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
27. Pusat Pasar Seni dan Pameran adalah tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk memamerkan, menjual, dan mendemonstrasikan kegiatan atau karya seni.
28. Dunia Fantasi adalah suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk mempertunjukkan karya (seni) fantasi.
29. Teater/panggung terbuka atau tertutup suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk pertunjukan/pentas seni budaya ditempat terbuka atau dalam gedung tertutup dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
30. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk memelihara beberapa jenis satwa dan atau untuk mempertunjukkan

permainan atau ketangkasan satwa.

31. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu tempat usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berekreasi di air yang dikelola secara komersil.
32. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu tempat usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan didarat, diair dan di udara yang dikelola secara komersil.
33. Kolam Renang adalah suatu tempat usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
34. Gedung/Lapangan olah raga adalah suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas tempat olah raga baik di lapangan maupun di dalam gedung sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
35. Pusat kesehatan/Health Centre adalah suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
36. Salon kecantikan adalah suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk memelihara/merawat kecantikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
37. Salon potong rambut (Barber Shop) adalah suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk menggunting/memperindah rambut sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
38. Balai Pertemuan Umum adalah suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat

dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

39. Pertunjukan insidental adalah usaha hiburan dan rekreasi umum yang bersifat sementara atau tidak permanen dan dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
40. Prostitusi adalah hubungan sex antar jenis atau antar lain jenis di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan memperoleh imbalan.
41. Lokalisasi Prostitusi adalah tempat penampungan/isolasi kegiatan prostitusi.
42. Warga Daerah adalah warga Kota Bontang
43. Warga Luar Daerah adalah warga Indonesia di luar Kota Bontang.
44. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
45. Pornografi adalah pornografi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **SUBYEK DAN OBYEK**

#### **Pasal 2**

- (1) Subyek adalah orang atau badan yang bergerak dibidang usaha hiburan dan rekreasi umum.
- (2) Obyek adalah semua kegiatan usaha hiburan dan rekreasi umum yang ada di daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis-jenis usaha hiburan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat

(2) adalah:

- a. Karaoke;
- b. Pub/bar umum dan sejenisnya;
- c. Rumah Bola Sodok (Billyard);
- d. Panti Pijat atau Kebugaran;
- e. Bioskop;
- f. Teater/Panggung Terbuka atau Tertutup;
- g. Salon Kecantikan;
- h. Salon Potong Rambut (Barber Shop);
- i. Balai Pertemuan Umum;
- j. Pertunjukan Insidentil.

(11) Jenis-jenis usaha rekreasi umum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) adalah:

- a. Gelanggang permainan dan ketangkasan
- b. Taman Rekreasi
- c. Gelanggang Renang
- d. Pemandian Alam
- e. Padang Golf
- f. Kolam Memancing
- g. Gelanggang Bowling (Bola Gelinding)
- h. Dunia Fantasi
- i. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa

- j. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air
- k. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga
- l. Kolam Renang
- m. Gedung Olah Raga
- n. Pusat kesehatan/Health Centre

### **BAB III**

#### **KETENTUAN IZIN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap kegiatan usaha hiburan dan rekreasi umum di daerah, wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Izin Usaha Hiburan berlaku selama 1 (satu) tahun
- (3) Izin Rekreasi Umum berlaku selama 5 (lima) tahun, dan setiap setahun sekali, pengusaha wajib mendaftarkan ulang guna dilakukan pemeriksaan

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi umum, terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Instansi yang berwenang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
  - a. Foto Copy KTP Pemimpin Perusahaan atau penanggung

- jawab perusahaan
- b. Izin Gangguan
  - c. Rekomendasi dari Instansi yang berwenang
  - d. Foto Copy NPWP dan NPWPD
  - e. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbadan usaha
  - f. Foto Copy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.
- (7) Khusus Panti Pijat atau Kebugaran, Rumah Bilyard, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Bioskop, Karaoke, Pub/Bar, dan Diskotik lokasinya tidak boleh kurang dari radius 500 (lima ratus) meter dari tempat Ibadah, Sekolah, dan Kantor Pemerintah;
- (8) Kegiatan usaha hiburan dan rekreasi umum sebagaimana dimaksud ayat (3) yang lokasinya kurang dari radius 500 (lima ratus) meter dan telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diberikan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pemindahan lokasi;
- (9) Warga Daerah, Warga Luar Daerah, dan Orang Asing dilarang menyelenggarakan, memperdagangkan, memfasilitasi atau melakukan kegiatan prostitusi dan pornografi.

## **Pasal 6**

Pemegang Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum yang menghentikan/menutup usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin dimaksud pasal 4 ayat (1) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penghentian kegiatan kepada Kepala Daerah.

### **Pasal 7**

Setiap akan melakukan perubahan jenis usaha dan atau penambahan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan izin yang baru kepada Kepala Daerah, paling lambat 6 (enam) hari sebelum penambahan jenis usaha dan atau penambahan kegiatan usaha dilakukan.

### **Pasal 8**

- (1) Permohonan Izin diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif, untuk kemudian dilaksanakan penelitian dilokasi secara koordinatif dan pembahasan oleh Instansi terkait.
- (2) Hasil penelitian dan pembahasan dituangkan dalam Berita Acara, apabila permohonan dikabulkan, disampaikan bersamaan dengan berkas izin yang diajukan kepada Kepala Daerah.
- (3) Instansi yang terkait dalam proses izin disesuaikan dengan jenis usaha hiburan dan rekreasi umum yang dimohonkan.

## **BAB IV**

### **PENOLAKAN PERMOHONAN DAN PENCABUTAN IZIN**

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan izin ditolak karena alasan sebagai berikut :
  - a. Adanya persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar dan atau tidak lengkap;
  - b. Dapat menimbulkan gangguan

ketertiban umum;

- c. Terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

- (4) Permohonan izin yang ditolak Kepala Daerah harus segera diberitahukan dan dikirimkan kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya berkas permohonan izin.

### **Pasal 10**

Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum dicabut oleh Kepala Daerah apabila :

- a. Melakukan kegiatan hiburan dan rekreasi umum yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. Tidak dapat menjaga ketertiban dan keamanan dilokasi tempat kegiatan usahanya.
- c. Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana diatur ayat (3) pasal 4 Peraturan Daerah ini;
- d. Pemegang izin menghentikan usahanya;
- e. Terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang tidak benar;
- f. Memindah tangankan izin tanpa persetujuan Kepala Daerah;
- g. Dihentikan usahanya oleh Instansi yang berwenang karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Tidak membayar pajak hiburan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

## **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Pemerintah Daerah sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan dilokasi penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi umum yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dapat diambil tindakan sesuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **WAKTU PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

## **Pasal 12**

- (1) Waktu penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi umum harus sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan;
- (2) Penetapan penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi umum khusus pada hari-hari besar keagamaan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Khusus mengenai waktu operasional Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **LARANGAN**

## **Pasal 13**

(1) Setiap usaha hiburan dilarang :

- a. Menyediakan pramuria dan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada prostitusi;
- b. Mengadakan undian dalam bentuk apapun, yang mengarah pada unsur judi dalam penyelenggaraannya;
- c. Menerima pengunjung yang berusia dibawah usia 18 tahun;
- d. Menerima pengunjung yang berpakaian seragam PNS kecuali yang sedang menjalankan tugas kedinasan;
- e. Membuka kegiatan usaha diluar waktu yang ditentukan dalam izin;
- f. Menerima pengunjung yang membawa senjata api, senjata tajam, narkotika dan zat-zat aditif lainnya;
- g. Memperdagangkan minuman beralkohol kecuali yang mendapatkan izin dari Kepala Daerah.

(8) Setiap usaha rekreasi umum dilarang :

- a. Menyediakan pramuria dan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada prostitusi;
- b. Mengadakan undian dalam bentuk apapun, yang mengarah pada unsur judi dalam

- penyelenggaraannya;
- c. Membuka kegiatan usaha diluar waktu yang ditentukan dalam izin;
  - d. Menerima pengunjung yang membawa senjata api, senjata tajam, narkotika dan zat-zat aditif lainnya;
  - e. Memperdagangkan minuman beralkohol kecuali yang mendapatkan izin dari Kepala Daerah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 4, pasal 12 ayat (1), dan pasal 13 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terhadap pemilik usaha hiburan dan Rekreasi Umum dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

## **Pasal 15**

- (1) PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka atau saksi.
  - b. Melakukan penyitaan benda atau surat sebagai barang bukti.
  - c. Mengambil Sidik Jari dan memotret tersangka
  - d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - e. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - f. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - g. Melakukan tindakan lain

menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- h. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - i. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- (10) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua izin yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang usaha kegiatannya tidak mengalami perubahan dan diberi waktu daftar ulang selama 6 (enam) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **Pasal 18**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 30 Desember 2002

**WALIKOTA BONTANG**

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 31 Desember 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG**

**M. NURDIN. MT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 33**

